

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN ANGSURAN OLEH DEBITUR PADA CASH FLOW
KEUANGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KEMBALI
(Studi Kasus Koperasi Graha Indah Sejahtera)**

Yosi Lutfi Amelia¹, Mohammad Hifni²
[yosiltfamelia@gmail.com¹](mailto:yosiltfamelia@gmail.com)
Universitas Bina Bangsa

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan hukum terhadap keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur pada cash flow keuangan dalam pemberian kredit kembali dan juga Eksistensi koperasi terhadap keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur pada cash flow keuangan dalam pemberian kredit kembali. Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori kredit, teori perjanjian, teori perikatan, teori wanprestasi dan teori hukum kontrak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris yang bersifat non-doktrinal dan berbasis lapangan, serta teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah mengakibatkan kehilangan laba dan gangguan likuiditas. Keterlambatan pembayaran angsuran dapat mengarah pada wanprestasi dan mempengaruhi arus kas. Penyelesaian wanprestasi di koperasi dilakukan secara kekeluargaan, dengan menggunakan musyawarah dan sanksi yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Kata Kunci: Perdata Bisnis, Keterlambatan Pembayaran, Wanprestasi.

Abstract: *This research aims to understand the legal perspective on the delay in installment payments by debtors in financial cash flow concerning the renewal of credit, as well as the existence of cooperatives in relation to these delays. Therefore, the theories used in this research include the theory of legal certainty, credit theory, contract theory, theory of obligations, theory of default, and contract law theory. The method used in this research is empirical legal research, which is non-doctrinal and field-based, employing descriptive analytical techniques. The findings indicate that problematic credit results in profit loss and liquidity disruptions. Delays in installment payments can lead to default and impact cash flow. Resolution of defaults within cooperatives is handled in a familial manner, using deliberation and sanctions outlined in the Articles of Association/Bylaws (AD/ART).*

Keywords: *Business Law, Payment Delays, Default.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Owen, seorang berkebangsaan Skotlandia yang hidup pada tahun 1771-1858. Setelah konsep koperasi berkembang, penerapannya meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai muncul pada akhir abad ke-19, dengan DR. H. Moh Hatta diakui sebagai "Bapak Pendiri" koperasi di negara ini. Koperasi di Indonesia dikenal sebagai pilar utama perekonomian dan keberadaannya diatur oleh undang-undang.

Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, serta berkontribusi dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional untuk mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi telah diatur dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992, yang mencakup: membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial; aktif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; serta memperkuat perekonomian rakyat sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Dalam mengelola koperasi, cash flow atau arus kas merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberlanjutan operasional dan kesehatan finansial suatu koperasi. Keterlambatan pembayaran angsuran dapat menyebabkan gangguan pada arus kas masuk, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk memberikan kredit kembali. Dalam perspektif hukum bisnis, keterlambatan ini juga menimbulkan implikasi terhadap kontrak perjanjian kredit dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Pengaturan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatasi keterlambatan ini dan menjaga stabilitas finansial lembaga keuangan.

Dengan memahami dampak dan implikasi hukum dari keterlambatan pembayaran angsuran, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mengelola arus kas secara lebih efektif dan meningkatkan stabilitas finansial lembaga keuangan. Dengan memahami dampak dan implikasi hukum dari keterlambatan pembayaran angsuran, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mengelola arus kas secara lebih efektif dan meningkatkan stabilitas finansial lembaga keuangan..

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah lokasi atau lingkungan di mana suatu penelitian dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Koperasi Graha Indah Sejahtera yang terletak di kecamatan curug kabupaten tanggerang.

Data Dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan antara lain

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- d) Wawancara dengan ketua koperasi graha indah sejahtera
- e) Observasi secara langsung
- f) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- g) Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi meliputi: buku-buku hukum, jurnal hukum, serta artikel-artikel hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Keterlambatan Pembayaran Angsuran Oleh Debitur Pada Cash Flow Keuangan Dalam Pemberian Kredit Kembali.

Dalam pemberian kredit di suatu perusahaan simpan pinjam tidak jarang kita jumpai adanya suatu permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran yang dapat mempengaruhi cash flow keuangannya. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota koperasi dapat memiliki beberapa pengaruh negatif terhadap arus kas (cash flow) keuangan koperasi dan kemampuan koperasi dalam memberikan kredit kembali. Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan. Adanya kredit yang bermasalah pada koperasi mengakibatkan kopersai kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Dengan kredit yang bermasalah, maka dampak positif yang ditimbulkan dalam penyaluran kredit tidak dapat terjadi.

Agar suatu koperasi bisa bertahan, selain harus menjaga profitabilitas koperasi juga harus menjaga tingkat likuiditasnya. Yaitu, kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada semua anggota koperasi. Penyaluran kredit yang mengalami kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditasnya. Karena munculnya kredit yang bermasalah kas yang seharusnya masuk, dan menambah likuiditas koperasi tidak terjadi. Sehingga berakibat pada ketidak mampuan koperasi dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.

Berikut adalah data yang peneliti dapatkan:

No	Nama	Besar Pinjaman	Tunggakan		Sisa Hutang
			Pokok	Jasa	
1	AH	2.500.000	900.000	250.000	1.050.000
2	CS	1.500.000	500.000	150.000	650.000
3	DS	2.000.000	800.000	200.000	1.000.000
4	FK	1.000.000	450.000	100.000	550.000
5	SN	3.000.000	1.500.000	300.000	1.800.000
6	D	4.500.000	3.250.000	450.000	3.700.000
Jumlah		14.500.000	7.400.000	1.450.000	8.750.000

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada koperasi graha indah sejahtera yang terletak di Perumahan Graha Indah Curug Blok I no 12 A, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Keterlambatan pembayaran kredit sangat berpengaruh pada cash flow keuangan koperasi dalam pemberian kredit kembali. Karena, jumlah anggota koperasi yang masih sedikit, dan adanya keterlambatan pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur sehingga arus perputaran kas menjadi tidak stabil.

Bentuk Tindakan Koperasi Ghata Indah Sejahtera Terhadap Debitur Yang Melakukan Keterlambatan Pembayaran

Tunggakan angsuran oleh debitur merupakan tindakan wanprestasi yang dapat menjadi awal terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Tindakan ini bisa dikatakan wanprestasi karena debitur tidak bisa memenuhi prestasinya, yaitu membayarkan angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia. Asas kekeluargaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjam-meminjam. Oleh karena itu, aturan yang telah disepakati perlu di sesuaikan dengan keadaan

anggota tersebut.

Penanganan keterlambatan pembayaran oleh debitur dalam koperasi harus dilakukan sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi penerapan sanksi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam UU no 25 Tahun 1992 sendiri tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pasal yang memberikan wewenang kepada koperasi untuk menjatuhkan sanksi bagi anggota yang melanggar kewajibannya. Namun, beberapa pasal dalam UU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban anggota serta pengelolaan koperasi yang dapat di interpetasikan sebagai dasar bagi koperasi untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART) masing-masing.

Penyelesaian terkait wanprestasi bisa dilakukan melalui dua cara diantaranya adalah:

1) Non Litigasi

Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan “win-win solution” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, proses yang relatif cepat karena menghindari proses prosedural dan administratif yang panjang serta menyelesaikan masalah sengketa secara komprehensif. Contoh dari non litigasi ini adalah somasi.

2) Litigasi

Jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam jalur ini, pihak-pihak yang bersengketa membawa kasus mereka ke hadapan hakim atau majelis hakim untuk mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum. Proses litigasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan gugatan, jawaban dari pihak tergugat, pemeriksaan bukti, dan sidang pengadilan. Keputusan akhir dibuat oleh hakim berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan selama persidangan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan ketua dan beberapa anggota koperasi graha indah sejahtera, somasi biasanya diberikan tiga kali, yaitu: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Setelah somasi dilakukan koperasi menerapkan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan yaitu penurunan peringkat kredit dan pembatasan akses ke fasilitas kredit di masa yang akan datang.

Pandangan Hukum Tentang Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dibuat untuk memperkuat identitas, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi agar lebih mampu menjamin keberlangsungan hidup koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 44 Undang-undang ini disebutkan bahwa koperasi memiliki wewenang untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam bagi anggota. Ketentuan ini memberikan dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk menjalankan usaha simpan pinjam, baik sebagai satu dari beberapa usaha maupun sebagai usaha utama koperasi.

Atas dasar diatas, kegiatan simpan pinjam oleh koperasi harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Pengaturan ini dimaksudkan agar di satu sisi tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di sisi lain untuk menegaskan status koperasi simpan pinjam dalam koperasi terkait sebagai koperasi atau unit usaha koperasi yang memiliki karakteristik dan sistem yang khas. Usaha simpan pinjam ini sangat diperlukan oleh anggota koperasi dan memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan modal usaha mereka. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa koperasi yang sudah beroperasi biasanya juga menjalankan usaha simpan pinjam.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam (USP) perlu dikembangkan. Hal ini bertujuan agar koperasi simpan pinjam (KSP) dan/atau unit simpan pinjam (USP) pada koperasi

dapat menjalankan fungsinya dalam menghimpun simpanan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, serta koperasi lain dan/atau anggotanya .

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tidak secara spesifik di sebutkan mengenai pasal yang memberikan wewenang kepada koperasi untuk menjatuhkan sanksi bagi para anggota yang melanggar kewajibannya. Namun beberapa pasal dalam UU tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban anggota serta pengelolaan koperasi yang dapat diinterpretasikan sebagai dasar bagi koperasi untuk menetapkan sanksi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART) masing-masing seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa koperasi berhak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi, termasuk hak dan kewajiban anggota dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing.

Menurut UU No.25 Tahun 1992, setiap anggota koperasi yang meminjam dana memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kewajibannya termasuk membayar angsuran tepat waktu. Pada pasal 20 UU No.25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa anggota koperasi wajib memenuhi kewajibannya sesuai dengan kewajibannya yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa koperasi memiliki hak untuk menetapkan peraturan internalnya masing-masing yang mengatur tentang sanksi bagi pada anggota yang melanggar kewajibannya termasuk keterlambatan pembayaran angsuran. Koperasi dapat merumuskan ketentuan mengenai sanksi dalam AD/ART yang harus di setujui oleh semua anggota koperasi dalam rapat anggota agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua anggota.

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran angsuran memiliki dampak negatif signifikan terhadap cash flow koperasi. Kredit macet mengurangi kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba dan mempengaruhi likuiditas, sehingga koperasi kesulitan memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menyalurkan kredit kembali.
2. Koperasi Graha Indah Sejahtera menerapkan tindakan penyelesaian keterlambatan pembayaran melalui mekanisme somasi yang dilakukan dalam tiga tahap. Jika somasi tidak berhasil, koperasi dapat menurunkan peringkat kredit dan membatasi akses kredit di masa mendatang. Sistem penyelesaian ini berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, meskipun jika perlu, tindakan hukum dapat diambil untuk menuntut pemenuhan kewajiban debitur.
3. Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan koperasi wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Koperasi juga memiliki hak untuk menetapkan peraturan internal mengenai sanksi bagi anggota yang melanggar kewajibannya, termasuk keterlambatan pembayaran angsuran. Peraturan ini harus disepakati dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi dan disetujui oleh semua anggota dalam rapat anggota agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat..

DAFTAR PUSTAKA

(Sutrisno,2022),(Kaligis,2021),
(sampuraningsih,2021),
(simanjutak,2020),(sinaga,2024),
(pratama, 2020)

Diakses Rabu 12 Juni 2024 pukul 21:02 dari:

https://repository.uin-suska.ac.id/14742/8/8.%20BAB%20III_2018401EI.pdf